



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA KIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian jadi, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka

Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2017 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA KIk, tanggal 27 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/141, bertanggal 01 Februari 2013;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka Timur selama 2
tahun dan terakhir tinggal bersama di
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi
Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering menuntut pemberian yang diberikan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengambil keputusan dalam rumah tangga tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering kali mengancam ingin membunuh Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Februari 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di
Kabupaten Kolaka dan sejak
itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI tertanggal 19 April 2017 ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/07/II/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka (sekarang Kabupaten Kolaka Timur) tanggal 01 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Lalowura, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Kolaka Timur selama 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pernah mendengar bertengkar mulut di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuntut dikembalikan pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat berupa cincin dan Tergugat sering mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Penggugat seperti Tergugat membeli mobil;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat, kalau Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat prihal ancaman Tergugat akan membunuh Penggugat, setelah itu Tergugat membuat surat pernyataan tidak mengancam lagi mau membunuh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Makassar, setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi di Kolaka Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di
- Kabupaten Kolaka Timur, telah
- memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun I, Desa Lalowura, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur selama 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di Kelurahan Tamua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuntut dikembalikan pemberian yang diberikan kepada Penggugat seperti cincin emas dan Tergugat sering mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Penggugat seperti Tergugat mengambil uang melalui ATM Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat karena saksi pernah membaca SMS Tergugat di handphone Penggugat berisi ancaman;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Makassar, kemudian Penggugat juga pulang dan tinggal di rumah saksi di Kolaka Timur;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Powisoa Jaya, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang lagi di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Tergugat sering menuntut dikembalikan pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil keputusan tanpa memberitahukan Penggugat, dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, puncaknya pada tanggal 14 Februari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka (sekarang Kabupaten Kolaka Timur) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil 5, 6 dan 7 yang harus

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menuntut untuk dikembalikan pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengambil keputusan tanpa memberitahukan Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan bahwa sebab dan alasan hukum tersebut telah terjadi dan pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa menjalin hubungan dan komunikasi lagi lagi, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini pula bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, maka patut dinyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 dengan tidak menjalin hubungan lagi sehingga hak dan kewajiban terabaikan serta diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahannya Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, *in cassu*, perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dari Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak maka sedapat mungkin harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Iskandar, S.HI dan Sudarmin, H.I.M. Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ISKANDAR, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

SUDARMIN H.I.M. TANG, S.HI

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA Kik



Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 590.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA KIk